



ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI BPOM DALAM PENGAWASAN JUAL BELI SUSU KENTAL MANIS DENGAN KADAR GULA TINGGI

Rosandi Firmawan

rosandisandi985@gmail.com

Achmad Fathoni Alfaris

achmadfathonialfaris@gmail.com

Amzahril Azis

amzahrilazis@gmail.com

Erviana Resyia

ervianareza0203@gmail.com

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas HasyimAsy'ari
Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Telp. (0321)861719 Fax. (0321)874684

Korespondensi penulis : *rosandisandi985@gmail.com*

Abstract Sweetened condensed milk (SCM) is a popular product in Indonesia; however, it often contains high levels of sugar, which can have adverse health effects. Excessive sugar consumption is associated with health issues such as obesity, diabetes, and heart disease. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) plays a crucial role in monitoring this product to protect consumers. BPOM regulations concerning the supervision of SCM, such as the Head of BPOM Regulation No. 31 of 2018, govern product labeling, including the prohibition of misleading health claims and the requirement to provide clear information regarding sugar content. Although these regulations exist, their implementation faces challenges, such as limited surveillance and weak enforcement. Misleading marketing and labeling practices still occur, with many producers claiming SCM is a healthy product, especially for children. This contradicts BPOM regulations and has the potential to mislead consumers, particularly parents. Therefore, a juridical analysis of BPOM regulations is essential to ensure consumer protection and strengthen the monitoring of SCM products. This study aims to analyze the effectiveness of BPOM regulations in supervising the sale of SCM and the juridical implications that can be taken to improve consumer protection. Cooperation between BPOM, producers, and the media is needed to enhance public education and strengthen law enforcement to control excessive sugar consumption.

Keywords: Sweetened Condensed Milk, BPOM, Food Supervision, Regulations, Consumer Protection.

Abstrak Susu kental manis (SKM) merupakan produk yang banyak diminati masyarakat Indonesia, namun sering kali mengandung kadar gula yang tinggi, yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Tingginya konsumsi gula ini berisiko menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk ini untuk melindungi konsumen. Regulasi BPOM terkait pengawasan SKM, seperti Peraturan Kepala BPOM No. 31 Tahun 2018, mengatur pelabelan produk, termasuk larangan klaim kesehatan yang menyesatkan dan kewajiban mencantumkan informasi yang jelas mengenai kandungan gula. Meskipun regulasi ini sudah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti pengawasan yang terbatas dan lemahnya penegakan hukum. Praktik pemasaran dan pelabelan yang tidak sesuai aturan masih ditemukan, dengan banyak produsen yang mengklaim SKM sebagai produk sehat, terutama untuk anak-anak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan BPOM dan berpotensi menyesatkan konsumen, khususnya orang tua. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap regulasi BPOM menjadi penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan memperkuat pengawasan terhadap produk SKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi BPOM dalam mengawasi jual beli SKM serta implikasi yuridis yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Diperlukan kerjasama antara BPOM, produsen, dan media untuk memperkuat edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas agar konsumsi gula berlebih dapat dikendalikan.

Kata Kunci: Susu Kental Manis, BPOM, Pengawasan Pangan, Regulasi, Perlindungan Konsumen.

Received September 30, 2024; Revised Oktober 31, 2024; Desember 02, 2024

** Rosandi Firmawani, rosandisandi985@gmail.com*

Latar Belakang

Susu kental manis, dengan rasa manisnya yang khas, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di balik kelezatannya, terdapat kekhawatiran mengenai kandungan gula yang tinggi dalam produk ini. Konsumsi gula berlebih telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan serius, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.¹ Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sangat krusial dalam melindungi konsumen dari dampak negatif konsumsi gula berlebih melalui pengawasan terhadap produk pangan, termasuk susu kental manis.

Regulasi BPOM terkait pangan telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai peraturan telah diterbitkan untuk mengatur kandungan nutrisi, label pangan, dan klaim kesehatan pada produk makanan dan minuman. Namun, efektifitas penerapan regulasi tersebut dalam konteks pengawasan susu kental manis masih perlu dikaji lebih lanjut. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi BPOM dalam upaya mengawasi produk ini, seperti kompleksitas industri pangan, tingginya permintaan konsumen terhadap produk manis, serta adanya tekanan dari produsen untuk mempertahankan pangsa pasar.²

Masalah utama yang sering muncul terkait susu kental manis adalah klaim kesehatan yang menyesatkan. Banyak produk susu kental manis yang mengklaim sebagai sumber nutrisi penting bagi tumbuh kembang anak, padahal kandungan gulanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nutrisi lainnya. Hal ini dapat menyesatkan konsumen, terutama para orang tua, yang seringkali memilih produk pangan berdasarkan klaim kesehatan yang tertera pada kemasan. Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait label pangan yang tidak transparan, sehingga konsumen sulit untuk membandingkan kandungan nutrisi dari berbagai merek susu kental manis.

Pentingnya analisis yuridis terhadap regulasi BPOM dalam konteks ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh produsen untuk melanggar aturan. Selain itu, analisis ini juga dapat mengungkap sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi yang ada atau menyusun regulasi baru yang lebih efektif.

Melalui analisis yuridis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab BPOM dalam mengawasi produk susu kental manis, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya perlindungan konsumen, peningkatan kualitas produk pangan, dan pencegahan masalah kesehatan yang terkait dengan konsumsi gula berlebih.

¹ Widiastuti, E. (2019). Analisis Kandungan Gula pada Susu Kental Manis dan Dampaknya terhadap Kesehatan. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, Vol. 11(3). 89-96.

² Wirasaputra, A., & Dewi, S. (2020). Pengawasan BPOM terhadap Iklan Produk Pangan yang Menyesatkan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pangan*, Vol. 12(2), 123-135.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan BPOM terhadap Produk susu kental manis

BPOM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan produk pangan, termasuk susu kental manis. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang secara spesifik mengatur pelabelan susu kental manis. Beberapa poin utama dalam regulasi ini meliputi :

- Pada pasal 20 ayat 1 “Keterangan pada Pangan Olahan yang mengandung pemanis buatan, wajib dicantumkan tulisan ”Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui”. Pasal ini menunjukkan pelarangan mencantumkan klaim bahwa susu kental manis cocok untuk dikonsumsi sebagai susu utama oleh anak-anak.
- Pada pasal 2 ayat 1 “Setiap Label yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan”. Pasal ini menunjukkan Pelabelan yang mengharuskan produsen mencantumkan informasi tentang kandungan gula secara jelas.
- Pada pasal 67 huruf w “Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi”³

Pengawasan terhadap produk susu kental manis mencakup dua aspek utama: pra-pemasaran (pre-market) dan pasca-pemasaran (post-market).

1. Pengawasan Pra-Pemasaran:

BPOM memiliki prosedur ketat untuk memastikan produk yang masuk pasar telah memenuhi standar keamanan pangan. Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena beberapa produk susu kental manis tetap lolos ke pasar dengan pelabelan yang tidak sesuai aturan.

2. Pengawasan Pasca-Pemasaran:

Pengawasan di tahap ini seringkali menghadapi kendala seperti:

- Terbatasnya jumlah petugas pengawas dibandingkan dengan banyaknya produk yang beredar.
- Kelemahan dalam penegakan hukum, di mana pelanggaran regulasi sering kali hanya diberi teguran tanpa sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera.

Susu kental manis memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sering kali melebihi batas konsumsi harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Konsumsi berlebih produk ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti: Obesitas, Kandungan kalori yang tinggi dalam susu kental manis dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Diabetes Mellitus Tipe 2, Asupan gula berlebih meningkatkan risiko gangguan metabolik, termasuk resistensi insulin. Karies Gigi, Kandungan gula dalam susu kental manis juga berkontribusi pada masalah kesehatan gigi, terutama pada anak-anak.

³ Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

A. Implikasi Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁴, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang mereka konsumsi. Namun, praktik pemasaran dan pelabelan susu kental manis sering kali tidak memberikan informasi yang cukup tentang risiko kesehatan akibat kandungan gula tinggi.

Susu Kental Manis memiliki kadar gula yang dapat mencapai lebih dari 50% dari total komposisi. Meski secara teknis memenuhi standar keamanan pangan, konsumsi jangka panjang berisiko bagi kesehatan. BPOM belum menetapkan regulasi khusus untuk membatasi kadar gula pada produk susu kental manis, hanya sebatas pengawasan umum terhadap standar nasional (SNI).⁵ Iklan yang menggambarkan susu kental manis sebagai pengganti susu sering menjadi masalah. BPOM telah mengeluarkan larangan terkait iklan susu kental manis yang menyesatkan, tetapi pengawasan terhadap implementasi regulasi ini belum maksimal. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan produsen terus memanfaatkan celah regulasi.⁶

Pelaku usaha susu kental manis seringkali hanya memberikan informasi setengah-setengah terhadap produknya sehingga ini menyalahi aturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang dimana Pada pasal 2 ayat 1 “Setiap Label yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan”. Namun, di lapangan, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan. Misalnya, masih ditemukan iklan yang menampilkan susu kental manis sebagai susu sehat untuk keluarga, terutama anak-anak, yang bertentangan dengan ketentuan regulasi tersebut.

Dan juga masih banyak orangtua yang belum teredukasi dengan informasi yang disampaikan oleh BPOM seperti, susu kental manis tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu. Hal ini juga semakin diperkuat dengan kondisi ekonomi dari keluarga, susu dengan gizi yang bagus biasanya memberikan harga yang tidak murah dibandingkan dengan susu kental manis yang harganya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dan akibatnya banyak keluarga memilih susu kental manis dibandingkan dengan susu dengan gizi yang bagus alasannya selain rasanya yang lebih enak harga yang diberikan juga dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Maka dari itu peran BPOM sangat berpengaruh disini perlu adanya kerjasama antara BPOM dan media untuk menyebarluaskan informasi terkait bahaya mengonsumsi susu kental manis meskipun regulasi yang dikeluarkan BPOM sudah jelas namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang memberikan informasi setengah-setengah hanya demi lakunya produk yang dijual dan tidak adanya langkah tegas dari BPOM juga menjadi faktor utama dari penyebaran secara masif produk susu yang mengandung gula tinggi.

⁴ Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Nasution, R. (2021). *Tinjauan Hukum Konsumen terhadap Produk Susu Kental Manis di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Regulasi, 9(2), 112-125

⁶ Maulana, I. A., & Dewi, N. S. (2020). *Pengawasan Badan POM Terhadap Produk Makanan yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik, 7(3), 45-57.

KESIMPULAN

Susu kental manis (SKM) menjadi produk yang sangat populer di Indonesia, namun konsumsi berlebih dapat menimbulkan dampak kesehatan serius akibat kandungan gula yang sangat tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran vital dalam mengawasi produk ini melalui regulasi yang mengatur pelabelan dan klaim kesehatan. Meskipun regulasi BPOM sudah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengawasan yang terbatas dan penegakan hukum yang lemah. Banyak pelaku usaha yang tetap menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang manfaat SKM, terutama bagi anak-anak, yang bertentangan dengan ketentuan BPOM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi masyarakat yang lebih masif mengenai bahaya konsumsi SKM yang berlebihan. Kerjasama antara BPOM, produsen, dan media sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan meminimalisir dampak negatif kesehatan akibat konsumsi gula berlebih.

Daftar Pustaka

- Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Nasution, R. (2021). *Tinjauan Hukum Konsumen terhadap Produk Susu Kental Manis di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Regulasi, 9(2).
Maulana, I. A., & Dewi, N. S. (2020). *Pengawasan Badan POM Terhadap Produk Makanan yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik, 7(3).
Widiastuti, E. (2019). Analisis Kandungan Gula pada Susu Kental Manis dan Dampaknya terhadap Kesehatan. Jurnal Gizi dan Kesehatan, Vol. 11(3).
Wirasaputra, A., & Dewi, S. (2020). Pengawasan BPOM terhadap Iklan Produk Pangan yang Menyesatkan Konsumen. Jurnal Hukum dan Pangan, Vol. 12(2).